

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. (Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makasar, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pemanfaatan potensi laut ini bisa berupa pengelolaan secara baik, dengan menjaga ekosistem yang ada di laut tidak rusak atau bahkan punah, serta pengaturan tentang bagaimana penangkapan ikan tersebut dilakukan secara baik dan benar. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.

Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang menyimpang, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang berwenang. Penyimpangan ini dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, serta perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan menyimpang ini tidak terbatas pada kegiatan pengangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan (*illegal fishing*), namun termasuk juga kegiatan penangkapan ikan dengan metode yang dapat merusak biota selain target maupun lingkungan *destructive fishing*.

Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. (Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, 2021)

Penangkapan ikan dengan metode merusak ini telah terjadi di banyak daerah di Indonesia, Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang rawan dengan kegiatan *destructive fishing* ini. Kasus *destructive fishing* bukanlah hal yang baru bagi Sumatera Barat. Kegiatan *destructive fishing* ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum karena mengambil sumberdaya ikan dengan merusak lingkungan sekitar tempat tinggal ikan tersebut. Kegiatan menangkap ikan secara merusak *destructive fishing* yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab yang biasanya dilakukan menggunakan bahan peledak (bom ikan), strum, trwall, dan zat beracun dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya. Penggunaan bahan berbahaya tersebut mampu menyebabkan kematian makhluk hidup segala jenis dan berbagai ukuran di perairan tersebut. Kerusakan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab ini dapat mencapai miliaran rupiah.

Dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan *destructive fishing* ini tidak juga menyadarkan oknum masyarakat. Dengan cara yang mudah dalam penangkapan dan operasional yang cenderung murah tersebutlah yang menjadi salah satu faktor pemacu dalam kegiatan *destructive fishing*. Satwas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Padang selaku lembaga yang bertugas untuk menangani kasus *Destructive fishing* di Sumatera Barat. Satwas SDKP Padang telah melakukan pemantauan rutin secara berkala. Begitu ada informasi tentang kegiatan yang melanggar aturan, patrol harus segera dilakukan ke tempat tersebut. Selain melakukan pemantauan dan penindakan di kawasan laut, Satwas SDKP Padang juga rutin melakukan kegiatan lainnya, seperti Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang membahas tentang bagaimana penangkapan ikan yang merusak

dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penangkapan ikan yang merusak terhadap lingkungan laut.

Satwas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP yang mendukung terlaksananya visi dan misi Ditjen PSDKP dan KKP melalui setiap program dan kegiatannya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran Satwas SDKP Padang dalam Upaya Pengawasan dan Penanggulangan Kasus *Destructive fishing* di Perairan Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokok adalah masih maraknya nelayan yang menangkap ikan dengan metode yang merusak lingkungan (*Destructive fishing*) dengan menggunakan bom, *trawl*, racun, strum dan kompresor. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui :

1. Apa peran Satwas SDKP Padang dalam pengawasan dan penanganan kasus *destruktif fishing* di perairan Sumatera Barat ?
2. Apa saja jenis kasus *destruktif fishing* yang pernah diamankan oleh Satwas SDKP Padang di perairan Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Menganalisis peran Satwas SDKP Padang dalam pengawasan dan penanganan kasus *destructive fishing* di perairan Sumatera Barat
2. Menganalisis jenis kasus *destruktif fishing* yang pernah diamankan oleh Satwas SDKP Padang di perairan Sumatera Barat

1.3.2 Manfaat

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan dalam kasus *destructive fishing* yang terjadi di perairan Sumatera Barat.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi bagi pemerintah serta pihak-pihak terkait sebagai badan pengambilan keputusan dan kebijakan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya dalam kasus *destructive fishing* yang terjadi di perairan Sumatera Barat.